

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang lengkap. Peristiwa di masa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan juga kejadian di masa yang akan datang, semua itu sudah tercatat dalam Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Manusia harus mempelajarinya jika hendak membuka ilmu yang terkandung di dalamnya, sehingga bisa mengamalkan dalam tindakan nyata yang memang sudah sesuai dengan ajaran yang ada di dalamnya.¹

Islam juga dikenal sebagai agama yang Universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang Ibadah, Syariah, maupun Akhlak. Syariah Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik Ibadah maupun Muamalah: Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Dengan beribadah, maka manusia akan selalu ingat kepada Allah SWT. Islam itu dikatakan Universal karena ajrannya tidak hanya digunakan pada zaman tertentu, akan tetapi ajarannya untuk segala zaman, mulai dari awal kehidupan hingga akhir zaman. Sedangkan Muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Universal dari ajaran Islam ini tampak pada syariah yang terkait pada Muamalah. Dalam Muamalah, Islam tidak membedakan antara umat muslim dan non muslim. Misalnya dalam

¹ Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 1.

perdagangan, Islam tidak melarang umatnya untuk bertransaksi dengan agama lainnya. Transaksi muamalah dapat dilakukan baik antar umat Islam atau antara umat Islam dan umat agama lainnya. Muamalah merupakan kegiatan yang sifatnya horisontal, yaitu hubungan antar umat manusia, tidak terbatas pada umat Islam saja.²

Muamalah juga disebut aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya cukup luas, dan kemudian aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan) dan *jinayat* (pidana). Muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.³

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Kekayaan alam ini tidak terbatas, namun untuk memperoleh hasil ciptaannya, ada yang dapat langsung dinikmati, dan ada yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia ialah dengan ilmu yang dimiliki, maka harta kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Ada banyak tradisi masyarakat yang dilakukan dalam hal perniagaan, bahkan sampai saat ini terdapat perniagaan yang secara langsung tidak tercantum dalam regulasi Islam. Sumber daya adalah di bumi dan di langit itu tidak terbatas, namun

² Ibid, hlm. 3-4.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 1.

kemampuan manusia yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi.⁴

Selanjutnya berkaitan dengan muamalah yang sudah biasa dikenal dengan Fiqh Muamalah dapat diartikan muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan harus ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Di antara beberapa ruang lingkup dari muamalah terdapat pembahasan jual beli, meskipun pada dasarnya masih banyak ruang lingkup daripada muamalah, seperti gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, upah, pemberian, dan juga yang ditambah dengan permasalahan kontemporer seperti halnya bunga bank, asuransi, kredit, dan lain sebagainya.⁵

Di atas juga sudah disebutkan jual beli, yang mana jual beli dapat diartikan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba/profit*). Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Faatir ayat 29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ٢٩

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Proses transaksi penjualan sudah dapat dikatakan bahwa transaksi itulah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di dalam dunia perniagaan. Pada prinsipnya jual beli itu boleh dilakukan kecuali ada dalil

⁴ Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.

⁵ Ibid, hlm. 7.

lain yang melarangnya, oleh karena itu para pelaku pembisnis harus tau terlebih dahulu mulai dari proses transaksi, objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menyebut dari dua sisi, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi jual beli adalah akad yang digunakan untuk memindahkan hak kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan dari penjual kepada orang yang membeli dengan harga tertentu.⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan aktivitas atau perbuatan dari satu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli, termasuk juga hak kepemilikan yang akan dijatuhkan kepada pembeli harus jelas tanpa ada keterikatan dengan pihak yang menjual.

Perlu dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai manfaat yang dilakukan atas dasar secara sukarela di antara kedua belah pihak, dan semua itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum syariaiah maupun hukum positif. Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal lainnya yang terdapat dalam ruang lingkup jual beli, sehingga apabila syarat, rukun, dan lainnya tidak

⁶ Zainuddin Abdul Aziz, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), hlm. 223

memenuhi ketentuan syara', sebagai konsekuensinya maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau mempunyai akibat hukum.

Sedangkan yang dimaksud benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga yang dapat dibenarkan menurut syara'. Karena bisa jadi barang tersebut dilarang penggunaannya oleh syara', namun sebaliknya, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti halnya menjual belikan daging babi, celeng dan sebagainya tentu diharamkan oleh pihak yang muslim, sehingga jual beli tersebut dianggap batal menurut hukum. Akan tetapi di kalangan non muslim jual beli semacam itu dianggap hal biasa dan dianggap sah dan dalam hal ini kita juga bisa menghormati transaksi tersebut dalam konteks beda agama, karena kita sebagai pelaku pembisnis yang muslim selain mentaati peraturan secara syariat kita juga bisa menghargai pembisnis yang non muslim dengan ketentuan perundang-undangan negara yang berlaku.⁷

Dengan berputarnya zaman, segala sesuatu tentu sudah sedikit banyak berkaitan dengan teknologi yang lumrah dikenal dengan istilah internet. Dengan internet seseorang dapat melakukan kegiatan dengan lebih mudah, baik secara lokal, nasional, maupun internasional, seperti halnya menjalin komunikasi, mengakses data pribadi, dan juga mempermudah untuk mendata kegiatan perusahaan dimanapun dan kapanpun.

Selain itu, jika pada zona zaman sebelumnya permainan atau istilah barunya dikenal dengan *game* hanya terbatas dengan permainan yang

⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 207.

sifatnya lokal, yang mana mereka hanya bisa bermain dengan keadaan tertentu dan juga teman tertentu berbeda dengan zaman yang sudah tidak sama lagi dengan sekarang. Jika permainan dulu terbatas pada permainan sebagaimana yang sudah dimainkan anak zaman lampau yang tidak bisa dimainkan kecuali dengan keadaan tertentu. Setelah berubahnya zaman, sekarang sudah terdapat istilah baru yaitu *game online* yang sudah membumung dikalangan anak muda, sehingga terdapat permainan yang dilakukan secara bersamaan atau main bareng (MABAR) dan di tempat yang sama dengan jumlah pemain maksimal 5 dalam satu team dengan kekompakan yang harus mereka lakukan, rata-rata para pemain tersebut bermain menggunakan HP meskipun bisa menggunakan Laptop atau Komputer. Tujuan awalnya adalah hanya sebatas untuk menghilangkan rasa jenuh saja dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kemudian tidak seorangpun tidak mengetahui terhadap yang namanya *game online* ini, baik di pedesaan maupun di perkotaan sendiri, karena ini timbul pada awalnya hanya sebatas rasa penasaran saja, lalu kemudian bisa menambah pengguna secara otomatis. Permainan ini ada, kurang lebih pada tahun 2001 yang memang belum sama persis dengan sekarang, aktifitasnyapun masih jauh berbeda.

Permainan tersebut dikatakan *game online* karena itu juga ada kaitanya dengan internet yang tentunya juga memerlukan data seluler atau kuota internet. Meskipun demikian tidak dapat mengurangi tingkat para pemain, bahkan lebih menambah daripada pemain tersebut, kemudian dibentuklah forum *gamers* atau komunitas pemain *game online*, bahkan

sampai ada yang namanya turnamen *game* tersebut dengan catatan *game* yang mereka mainkan itu sama, seperti *game* Clash Of Clans, PUBG, Mobile Legend, HAGO, Free Fire, Domino Gaple Online, dan lain sebagainya.

Dengan adanya turnamen semacam di atas, anak muda zaman sekarang lebih giat lagi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas *game* yang mereka mainkan, karena mereka beranggapan sendainya mereka bisa menembus ke juara pertama dari turnamen yang diadakan tentu mereka akan mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga jika kualitas *game* yang mereka punya tidak dapat dipertaruhkan, maka mereka akan kesulitan untuk merebut juara pertama di turnamen tersebut, sehingga kemudian mereka rela membeli akun *game* temannya yang kualitasnya tentu sudah di atas rata-rata.

Dari permasalahan yang terjadi di beberapa kalangan anak muda seperti kutipan di atas, maka menjual dan membeli akun *game online* sudah dianggap hal yang biasa tanpa mereka sadari akad apa yang mereka gunakan dalam transaksi tersebut, dibenarkan apa tidak menurut syara', sehingga kemudian penulis tertarik bahkan memandang perlu untuk meneliti atau membahas lebih dalam kejadian-kejadian tersebut yang katanya sudah termasuk dalam konteks jual beli, sehingga penulis bisa mengangkat permasalahan tersebut dan bisa mengetahui penjelasan tentang hukum Jual Beli Akun *Game Online* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Kalangan Anak Muda Di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana proses atau sistem jual beli akun *game online* pada kalangan anak muda di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli akun *game online* pada kalangan anak muda di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Dari kejadian mengenai jual beli seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses atau sistem jual beli akun *game online* pada kalangan anak muda di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli akun *game online* pada kalangan anak muda di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini tentu juga mempunyai guna atau kegunaan dari hasil penelitian nanti, di antaranya:

1. Bagi penjual dan pembeli

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan masukan dalam dunia bisnis, terlebih dari transaksi jual beli *Akun game* ini dan transaksi jual beli lainnya secara global.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman dan pengetahuan baru dalam transaksi jual beli, sehingga bisa memperluas wawasan dalam dunia bisnis.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik diri yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸
2. Akun adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password. Akun merupakan data diri atau identitas virtual seseorang di dunia maya.⁹
3. *Game Online* adalah jenis permainan komputer atau hand phone yang memanfaatkan jaringan internet. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel.¹⁰
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah lampiran menjadi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Mahkamah

⁸ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 67.

⁹ <http://www.temukanpengertian.com/2013/01/pengertian-Akun.html>. Diakses pada tanggal 12/02/2020 jam 11:22 WIB.

¹⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Permainan-daring>. Diakses pada tanggal 12/02/2020 jam 11:39 WIB.

Agung yang mengatur untuk mengadili dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Pada penelitian ini, yang penyusun maksud tentang Jual beli akun *game online* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah transaksi tukar menukar barang yang jenisnya berbentuk gabungan antara *username* dan *password* dalam aplikasi permainan, kemudian dianalisis menurut pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah.

¹¹ Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

